



Jam

Websit

TimeCo

[Beranda](#) / [Opini](#) / [Detail Artikel](#)

# Hukum dalam Kendali Kecerdasan Artifisial

Reporter: **Irvan Bahri** | Editor: **Irvan Bahri** | Kamis, 21 Mar  
2024 - 19:57



Muhammad Syahri Ramadhan SH MH Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. -FOTO : IST-

**PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID** - Artificial Intellegence (AI) atau kecerdasan artifisial sudah makin masif dalam pemanfaatannya dalam kalangan publik.



proses penerapan aturannya.

Bukan berarti polemik aktivitas di dunia maya sudah usai.

Pemerintah Indonesia seyogianya sudah merespon perkembangan teknologi digital sudah sejak lama.

**BACA JUGA: Tak Sebanding Upah Kurir Rp50 Ribu Antarkan 277 Butir Pil Ekstasi, Ancaman Hukuman Lebih 4 Tahun Penjara**

**BACA JUGA: SEREM! Mahasiswa yang Bunuh Juniornya Sendiri Dituntut Hukuman Mati**

Tepatnya, dari aspek yuridis, diterbitkannya UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjadi bukti sah atas kesiapan tersebut.

Tingginya intensitas penggunaan media sosial dan masifnya pemanfaatan platform e-commerce (Transaksi Jual Beli Daring) dari waktu ke waktu, menjadi penanda bahwa hiruk pikuk kehidupan dalam dunia maya hampir setara dengan dunia nyata.

Alhasil, kehadiran AI makin menggeliat di berbagai segmentasi aktivitas masyarakat.

Bahkan, masa pandemi Covid19 beberapa tahun lalu merupakan pemantik atas hegemoni digital di dalam kehidupan masyarakat sebagai upaya mengurangi kegiatan tatap muka yang berpotensi menciptakan kerumunan.



## **BACA JUGA:PT BCR Tutup Total Gedung 16 Ilir, Hitung Kerugian, Pedagang Ancam ke Jalur Hukum**

Mau tak mau masyarakat menyalurkan keinginan interaksi sosial melalui platform media sosial hingga e – commerce di dunia maya.

Tingginya aktivitas digital membuat paradigma baru bahwa ruang lingkup kehidupan di dunia maya hampir sama dengan kehidupan di dunia nyata.

Dampak Positif dan Negatif

Dampak positif dan negatif yang dihasilkan teknologi AI merupakan keniscayaan yang harus diterima dengan bijak.

Advertisement



**BACA JUGA: Kedua Terdakwa Akui Menyesal, Minta Hakim Hukum Seadil-adilnya**



Dalam dunia pendidikan, Teknologi AI sangat mempunyai peran dalam membantu akademisi dalam melaksanakan pengajaran dan riset/penelitian.

Di bidang penegak hukum pun tidak tertinggal, Anugerah dari kemajuan teknologi tersebut menghasilkan kebijakan tilang elektronik atau Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE).

Pelaksanaanya ialah merekam pelanggaran lalu lintas di jalan raya dengan kamera CCTV.

**BACA JUGA: Berharap Masih Bisa Beribadah Umroh, Kuasa Hukum ZT Ajukan Penangguhan Penahanan**

## Best AI Meta Desci

And aiding in presentations: brainstorming ideas, sourcing images, generating diagrams.

popai.pro

**BACA JUGA: 2 Terdakwa Pembunuh Adik Bupati Muratara Dituntut Hukuman Mati, Keluarga Korban: Kami Minta Vonisnya Sama**

Jika terdapat unsur pelanggaran, maka petugas kepolisian akan



Sistem tilang manual yang beralih sistem tilang elektronik ini dapat meminimalisir aksi pungutan liar.

Sudah menjadi rahasia umum jika transaksi ilegal atau dengan istilah anekdot “damai di tempat” antara oknum aparat dengan pelanggar lalu lintas, masih sangat sering terjadi.

**BACA JUGA:Waduh, Mason Greenwood ingin Bellingham Dihukum**

**BACA JUGA:Kuasa Hukum Sebut, Peran Kliennya Kecil Dalam Kasus Penjualan Aset Yayasan**

Contoh lainnya dalam sistem pengadilan di Indonesia juga mendapatkan efek dari arus digitalisasi.

Pendaftaran perkara di pengadilan saat ini dapat dilakukan secara daring (e-court) bahkan kegiatan persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik (e-litigation).

Efek ketergantungan atas produk teknologi ini bahkan dapat terlihat dalam menumpas kriminalitas.

Salah satu contoh, eksistensi media sosial berefek kepada embel penegak hukum tidak hanya untuk polisi, jaksa, pengacara maupun hakim.



**BACA JUGA: Tidak Punya Izin, Segel Dua Lahan Galian, Tindakan Hukum Menunggu Iktikad Baik Pengelola**

**BACA JUGA: Hak Angket Tak Berdampak pada Hasil Pemilu, Pakar Hukum Minta Anies-Ganjar Legowo dan Hormati Pilihan Rakyat**

Tetapi masyarakat umum dapat menjadi penegak hukum untuk orang lain bahkan untuk dirinya sendiri.

Masyarakat tidak perlu lagi melalui mekanisme prosedur hukum yang berbelit – belit.

Cukup mengandalkan gawai dan akun media sosial, apabila ada suatu kejahatan yang dialaminya, maka dengan seketika pula dia dapat memviralkan perkara tersebut di dunia maya.

Mengandalkan kekuatan jari jemari masyarakat sipil, yang pada akhirnya berujung kepada penindakan hukum terhadap pelaku tersebut.

**BACA JUGA: 5 Negara yang Pernah Melarang Konsumsi Kopi di Masa Lalu, Nomor 2 Punya Hukuman yang Mengerikan**





Tag # artifisial # dalam kendali # kecerdasan # hukum

Mungkin Anda Suka



Jika Anda Minum Ini, Pagi-pagi Semua Cara yang paling efektif



Musuh diabetes telah ditemukan! Mereka yang menderita diabetes - harap baca informasi ini sebelum dihapus



Musuh diabetes telah ditemukan! Mereka yang menderita diabetes - harap baca informasi ini sebelum dihapus



Cara cepat untuk menghilangkan papiloma Papiloma dan parasit akan cepat hilang dengan minuman ini

Share



Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Sumatera Ekspres 22 Maret 2024

BERITA TERKINI



**Aguslan-Herly Nyatakan Maju Pilkada OKU Timur 2024, Ini Tagline yang Mereka Usung!**

Sumsel 14 menit



**Bertambah 2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis Disabilitas, Benarkah 1 Diantaranya Anak Camat?**

DOR 1 jam



**Gerebek Gudang Miras 9-10 Ulu, Ini yang Ditemukan Ditresnarkoba Polda Sumsel!**

DOR 1 jam



**Segera Lamar! J&T Express Sedang Membuka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA SMK Sederajat, Ini Kualifikasinya!**

Informatif 1 jam



**Daftar Kampus dan Jurusan dengan Peminat Terbanyak Dalam UTBK SNBT, Awas Saingannya Berat!**

Berita Utama 2 jam





**KABAR GEMBIRA! THR ASN Pemkot Palembang Cair 26 Maret, Non ASN Bakal Dapat Kompensasi**

Berita Utama 13 jam



**Honorer Non BLUD Palembang Gigit Jari, THR Diganti Uang Jasa Dua Tahap, Ini Jadwal Pencairannya**

Metropolis 15 jam



**Daftar Kampus dan Jurusan dengan Peminat Terbanyak Dalam UTBK SNBT, Awas Saingannya Berat!**

Berita Utama 2 jam



**Loker BUMN PT Pegadaian Maret 2024 Telah Dibuka! Simak Posisi dan Syarat Pendaftarannya**

Informatif 10 jam



**HFM**  
HF MARKETS

**TRADE GOLD**

**TRADE NOW**

Terms and Conditions apply. Trading Leveraged Products is risky.

## **BERITA PILIHAN**



**Aguslan-Herly Nyatakan Maju Pilkada OKU Timur 2024, Ini Tagline yang Mereka Usung!**

Sumsel 14 menit



**Segera Lamar! J&T Express Sedang Membuka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA SMK Sederajat, Ini Kualifikasinya!**

Informatif 1 jam



**Super Toleran, Klub-Klub Eropa Ini Bangun Masjid di Area Stadion**

Ekonomi 13 jam



 Network

JAMBI

POS

BANYUASIN

INDEPENDENT

PRABUMULIH

RAKYAT

POS

BENGKULU

Lihat Semua Network

© 2024. All rights reserved.



[Beranda](#) / [Opini](#) / [Detail Artikel](#)

# Hukum dalam Kendali Kecerdasan Artifisial

Reporter: **Irvan Bahri** | Editor: **Irvan Bahri** | Kamis, 21 Mar  
2024 - 19:57



Muhammad Syahri Ramadhan SH MH Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. -FOTO : IST-

### **BACA JUGA: Tak Ada Dasar Hukum, Pakar Tata Negara Sebut Usulan Hak Angket Ganjar Pranowo Hanya Gimmick Politik**

Desakan masyarakat di dunia maya memberikan tekanan positif kepada aparat penegak hukum untuk tanggap dalam merespon permasalahan yang ada.

Proses penanganan kasus hukum jika kalah cepat dengan kekuatan viralnya kasus kejahatan, akan berdampak kepada citra penilaian aparat penegak hukum itu sendiri.

Kejahatan yang diviralkan merupakan bentuk penghukuman kepada pelaku yaitu berupa sanksi sosial.



## Dapat Diskon Hukuman dari Hakim

### BACA JUGA: Coreng Dunia Pendidikan, Disdik OKI Minta Oknum Guru PPPK Cabuli Murid Diproses Hukum

Sanksi sosial seakan diidentikan dengan nilai substansial suatu perkara hukum, sedangkan sanksi hukum diidentikan sebagai nilai prosedural.

Nilai substansial dari kasus hukum apabila ditemukan, maka mekanisme prosedur pemberian sanksi hukum akan mengikuti dengan sendirinya.

Dibalik segala kemudahan penggunaan AI dalam kehidupan masyarakat, bukan berarti terlepas dari aspek kekurangan.

Masalah gender terhadap perempuan menjadi permasalahan yang krusial dalam penggunaan AI.



**Cara cepat untuk menghilangkan papiloma dan parasit di rumah. Sebelum tidur...**



**Ga perlu gigi palsu! Veneer mengatasi masalah gigi patah dan tidak rata.**



**Musuh diabetes telah ditemukan! Gula turun menjadi 3,9**





**Semua Parasit  
akan Keluar!**

**Guida turun menjaui  
3,9**

**papnoma dan  
parasit di rumah.  
Sebelum tidur...**

**BACA JUGA:Siapkan Skenario dan Alibi Bunuh Anak Angkat,  
Pasutri Berakting Dituntut Hukuman Mati**

Advertisement

**BACA JUGA:Cegah KDRT, Tri Tito Karnavian Lewat Sosialisasi  
Keluarga Sadar Hukum**



tugas perempuan, sedangkan karier, bisnis dan gaji lebih dilekatkan kepada posisi laki – laki.

Adanya bias gender, homofobia, dan stereotip tersebut, jelas merupakan tantangan untuk menuju kedaulatan digital yang adil dan makmur.

Mudahnya teknologi AI untuk menyerupai gambar maupun suara dari orang yang ‘biasa saja’ hingga tokoh masyarakat, juga berpotensi kepada persoalan kekayaan intelektual.

**BACA JUGA: Dinyatakan Bersalah, Dani Alves Dihukum 4,5 Tahun Penjara**

**BACA JUGA: Tak Ada Dasar Hukum, Jangan Lakukan**

Secara regulasi permasalahan ini sudah diantisipasi dengan ditebitkannya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial.

Dalam surat edaran tersebut, pada intinya harus memperhatikan nilai inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, kredibilitas dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan dan lingkungan berkelanjutan, serta kekayaan intelektual.

Surat edaran ini adalah bukti kekhawatiran bahwa teknologi AI



Kerja dari kecerdasan buatan ini sekalipun dapat meniru aktivitas manusia pada umumnya.

**BACA JUGA:Kejari Palembang Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Gratifikasi Oknum PNS Inpektorat. Ini Kata Kuasa Hukumnya**

**BACA JUGA:Hukum Mencabut Uban yang Gatal**

AI tetaplah diposisikan sebagai objek hukum yaitu benda tidak berwujud yang dikuasai oleh akal manusia sebagai subjek hukum.

Setiap produk teknologi jangan diposisikan sebagai kendali atas setiap bidang pendidikan, ekonomi, sosial bahkan hukum.

Teknologi tersebut harus dijadikan sebagai penunjang untuk mengurangi beban aktivitas, bukan mengurangi hak maupun kewajiban manusia itu sendiri.

Sebagaimana dinyatakan Satjipto Rahardjo, hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

**BACA JUGA:Pendekar Hukum Umumkan Mengundurkan Diri dari Jabatan Menko Polhukam, Presiden Jokowi : (Kabinet) Sangat Solid**

**BACA JUGA:Eksaminasi Kejangung, JPU Kejari Lahat Diminta Banding Agar Hukuman Diperberat**

kebaikan bahkan keadilan bagi masyarakat.

Maka harus ada keberanian untuk mengubah kembali aturan hukum tersebut (breakingthelaw) dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2010: 13).

Berlaku sama dengan kecerdasan artifisial, teknologi tersebut harus mampu memberikan solusi atas kompleksitas kehidupan di dunia maya.

Jangan justru involusi yang harus dihadapi berkat timbulnya pelanggaran atas dasar penyalahgunaan platform digital. (\*)


Oleh : Muhammad Syahri Ramadhan SH MH

Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Tag** # artifisial # dalam kendali # kecerdasan # hukum

**Mungkin Anda Suka**



**Musuh diabetes telah ditemukan!**

Meraka yang menderita diabetes – harap baca informasi ini sebelum dihapus



**Musuh diabetes telah ditemukan!**

Meraka yang menderita diabetes – harap baca informasi ini sebelum dihapus



 Network

Share



Koran Edisi Terbaru

 Baca Koran Sumatera Ekspres 22 Maret 2024

## BERITA TERKINI



**Aguslan-Herly Nyatakan Maju Pilkada OKU Timur 2024, Ini Tagline yang Mereka Usung!**

Sumsel 15 menit



**Bertambah 2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis Disabilitas, Benarkah 1 Diantaranya Anak Camat?**

DOR 1 jam



**Gerebek Gudang Miras 9-10 Ulu, Ini yang Ditemukan Ditresnarkoba Polda Sumsel!**

DOR 1 jam



# BERITA TERPOPULER



**Pemerintah Keluarkan Jadwal Libur dan Cuti Lebaran, ASN, Guru dan Siswa Wajib Catat!**

Nasional 17 jam



**KABAR GEMBIRA! THR ASN Pemkot Palembang Cair 26 Maret, Non ASN Bakal Dapat Kompensasi**

Berita Utama 13 jam



**Honorer Non BLUD Palembang Gigit Jari, THR Diganti Uang Jasa Dua Tahap, Ini Jadwal Pencairannya**

Metropolis 15 jam




**Daftar Kampus dan Jurusan dengan Peminat Terbanyak Dalam UTBK SNBT, Awas Saingannya Berat!**

Berita Utama 2 jam



**Loker BUMN PT Pegadaian Maret 2024 Telah Dibuka! Simak Posisi dan Syarat Pendaftarannya**

Informatif 10 jam



## BERITA PILIHAN



**Aguslan-Herly Nyatakan Maju Pilkada OKU Timur 2024, Ini Tagline yang Mereka Usung!**

Sumsel 15 menit



**Bertambah 2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis Disabilitas, Benarkah 1 Diantaranya Anak Camat?**

DOR 1 jam



**Gerebek Gudang Miras 9-10 Ulu, Ini yang Ditemukan Ditresnarkoba Polda Sumsel!**

DOR 1 jam



**Segera Lamar! J&T Express Sedang Membuka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA SMK Sederajat, Ini Kualifikasinya!**

Informatif 1 jam



**Super Toleran, Klub-Klub Eropa Ini Bangun Masjid di Area Stadion**

Ekonomi 13 jam



## Best AI Meta Description

PopAi: The most accurate AI PDF reader  
popai.pro



Tentang Kami

Redaksi

Privacy Policy

Pedoman Pemberitaan

Contact Us

## NETWORK

BACAKORAN	ENIM EKSPRES	OKU TIMUR POS	RADAR
SUMATERA	HARIAN MUBA	PAGAR ALAM	PALEMBANG
EKSPRES	HARIAN OKU	POS	RAKYAT EMPAT
BABEL POS	SELATAN	PALEMBANG	LAWANG
BELITONG	LAHAT POS	EKSPRES	OKU EKSPRES
EKSPRES	LINGGAU POS	PALEMBANG	HARIAN
JAMBI		POS	BANYUASIN
INDEPENDENT		PRABUMULIH	RAKYAT
		POS	BENGKULU

Lihat Semua Network